



**PUTUSAN**

Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED],

tempat dan tanggal lahir Tanjong Beuridi, 22 Juli 2000,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai

**Penggugat;**

**Lawan**

[REDACTED], tempat dan tanggal

lahir Tanjong Beuridi, 23 Desember 2000, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat  
tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/0006//2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 13 Januari 2020.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Gunawan Gampong Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai pada bulan Februari 2024 selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 4.1. ██████████, Tempat dan Tanggal lahir : Bireuen, 23 April 2021, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah, maka sejak akhir tahun 2023 hubungan rumah tangga tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Februari 2024 yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Tergugat selingkuh.

Hal 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa Tergugat telah melafazkan talak 1 (satu) terhadap Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun Rambong Payong Gampong Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtunya di Dusun Gunawan Gampong Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sampai saat ini.
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████ ██████████, selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.
10. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambulkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat, maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) perbulannya, dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut persetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Hal 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED].
3. Menetapkan anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. [REDACTED], Tempat dan Tanggal lahir : Bireuen, 23 April 2021, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah.  
Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) persetiap bulannya X 1 (satu) orang anak, dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahunnya naik sebesar 10 %.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Atau :**

Mohon putusan seadil-adilnya(exaequoet bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 06 September 2024 dan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 13-07-2020 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/0006/1/2020 tanggal 13-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 05-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-03052021-0005 tanggal 04-05-2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.4);

## B. Saksi

Hal 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Utuen Gathom, 20-11-1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]. Penggugat adalah keponakan saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Gunawan, Gampong Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan aman dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari bulan Februari tahun 2024 atau kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak;
  - Bahwa saat ini pekerjaan Tergugat adalah sebagai Peternak namun mengenai pengasilan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjong Beuridi, 01-07-1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Jabatan Imam

Hal 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meunasah, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di [REDACTED].

Penggugat adalah warga saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Gunawan, Gampong Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan aman dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekccokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan percekccokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah tukang bangunan dengan pengasilan Tergugat sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



rupiah) perhari, namun hal tersebut bukan pekerjaan tetap Tergugat;

3. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjong Beuridi, 27-05-1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]. Penggugat adalah adik sepupu saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Gunawan, Gampong Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan aman dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;



- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah sebagai peternak dan tukang bangunan namun pengasihan Tergugat, saksi tidak mengetahui;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syariah Bireuen;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 *Jo. Jo.* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha

Hal 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Februari 2024 yang penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dan juga Tergugat telah melafazkan talak 1 (satu) terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg *Jiz.* Pasal 1865 KUHPerdata dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 - P.4 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg serta Pasal 1870 KUH Perdata *Jo.* Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah

Hal 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg serta Pasal 1870 KUH Perdata Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang anak yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis tempat dan tanggal lahir Bireuen, 23 April 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu

Hal 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan ketiganya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil dan fakta tentang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan ketiga saksi Penggugat mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi, namun ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Rafka Keenan Bin Harwalis yang lahir di Bireuen pada tanggal 23 April 2021 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;

Hal 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah peternak dan tukang bangunan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitem surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitem gugatan yang lainnya guna menjawab petitem angka satu tersebut;

## Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua), Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Hal 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان  
عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti anak yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis yang lahir di Bireuen pada tanggal 23 April 2021, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah) dan dalam dalam hal ini juga tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis yang lahir di Bireuen pada tanggal 23 April 2021

Hal 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

## **Petitem Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dibawah pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 4 (empat), Penggugat meminta agar ditetapkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

Hal 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَاقِمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ  
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apa bila terjadi perceraian maka seorang ayah sesuai dengan kemampuannya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku ayah dari anak tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, tidak dapat diketahui penghasilan/kemampuan Tergugat secara finansial, namun untuk memberikan

Hal 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum serta perlindungan untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan menyandarkan pertimbangan kepada aspek lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan standar minimal biaya kebutuhan hidup yang layak di Kabupaten Bireuen, selain itu Hakim juga mempertimbangkan pekerjaan Tergugat saat ini yang tidak memiliki pekerjaan tetap hanya sebagai peternak dan tukang bangunan, maka selanjutnya Hakim menetapkan jumlah nafkah yang patut dan layak serta harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai awal yang telah ditetapkan untuk setiap tahunnya, maka petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat tentang gugatan tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 5 (lima) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan rumusan petitum/amar sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Hal 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Harwalis Bin Basari) terhadap Penggugat (Yuni Sasnita Binti Salidan Abdullah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafka Keenan Bin Harwalis tempat tanggal lahir Bireuen, tanggal 23 April 2021, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana diktum 4 (empat) minimal sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh saya Siti Salwa., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hurriyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Siti Salwa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Hurriyah, S.Ag**

Perincian Biaya:

Hal 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 720.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 240.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.115.000,00</b>

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)